1974 NOMOR 14/B.

97

DEMAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO

MENIMBANG

Bahwa ketentuan-ketentuan tarib dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto No. 31 tahun 1953 tentang perawatan, pembagian kelas, beaya perawatan beaya pengobatan dan dafta makanan untuk Bumah Sakit Umum Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah baru.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Wadang Nomor 18 tahun 1965 jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 57 tahun 1957 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 3 tahun 1961 juncto Lembaran Negara Nomor 33 tahun 1961).

MEMPERHATIKAN: Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto dalam sidang Paripurna pada hari ini.

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAE .: RAH

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut:

Kotamadya Mojokerto untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto No. 31 tahun 1953 tentang perawatan, pembagian kelas, beaya perawatan, beaya pengobatan dan daftar makanan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto tanggal 4 Nopember 1953.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto No. 31 tahun 1953 tanggal 4 Nopember 1953 tentang perawatan, pembagian kelas, beaya perawatan, beaya pengobatan dan daftar makanan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto, dan diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur pada tanggal 3 Pebruari 1951 diubah dan ditambah sel gai berikut:

Pasal 1 sub a angka II diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

I. Beaya Perawatan :

Perawatan Klas IV a, minimum sebesar Rp. 100, -- (seratus ruciah);
maximum sebesar Rp. 300, -- (tiga ratus rupiah);

Perawatan Klas IV b, minimum sebesar Rp. 80, -- (delapan puluh rupiah); maximum sebesar Rp. 200, -- (dua ratus rupiah);

. Perawatan Klas IV c, Cuma-cuma.

II. Beaya Bersalin :

- a. 1. Bersalin normal Klas IVa, minimum sebesar Rp. 800,-- (delapan ratus rupiah); maximum sebesar Rp. 3.500,-(tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 2. Bersalin normal Klas IVb, minimum sebesar Rp. 500,--(lima ratus rupiah); maximum sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
 - 3. Bersalin normal Klas IVc, Cuma-cuma.
- b. 1. Bersalin tidak normal Klas IVa, minimum sebesar Rp.1.200,--(seribu dua ratus rupiah);

 maximum sebesar Rp.4.000,--(empat ribu rupi-ah);
 - 2. Bersalin tidak normal Klas IVb, minimum sebesar Rp.1.000,--(seribu rupiah); maximum sebesar Rp.3.000,--(tiga ribu rupiah);
 - 3. Bersalin tidak normal Klas IVc, Guma-cuma.

```
441. Deava Foliklinik/B.K.L.A.
     a. Untuk Pemeriksaan:
        1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, -
                                          minimum sebesar Rp. 10, -- (sepuluh rupiah) ;
                                          maximum sebesar Rp. 60, -- (enam puluh rupiah);
       . 2. Anak Sekolah,
                                          minimum sebesar Rp. 5, -- (lima rupiah);
                                          naximum sebesar Rp. 25,--(c puluh lima rupi-
        3. Pegamai Negeri, dan Penderita tak mampu, 1900
                                          cuna-cura.
     b. Beaya Suntikan :
        1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta din Umum,
                                          minimum sebesar Rp. 50, -- (lima puluh rupiah);
                                          maximum sebesar Rp.200,--(dua ratus rupiah);
        2. Anak Sekolah,
                                          minimum sebesar Rp. 25,--(dua puluh lima ru-
                                                                    piah);
                                          maximum sebesar Rp.100, -- (seratus rupiah);
        3. Pegawai dan Penderita tidak mampu,
                                        . Taka-cuma.
 IV. Beava Laboratorium :

    Penderita dari luar,

                                         minimum sebesar Ry. 50, -- (lima puluh rupiah);
                                         maximum sebesar Rp.150,--(seratus lima puluh
                                                                    rupiah);
    2. Penderita dari Poliklinik,
                                         minimum sebesar ap. 10, -- (sepuluh rupiah);
                                         maximum sebesar Ro. 50, -- (lima puluh rupiah);
   3. Pegawai Negeri dan Penderita tidak mempu,
                                         cuma - ama.
 V. Beava Rontgen:
   . 1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum,
                                         minimum sebesar up. 30, -- (delapan puluh rupi-
                                         waxirum sebesar Rp.300,--(tiga ratus rupiah);
    2. Pegawai Wederi dan anak sekolah, minimum sebesar kp. 50, -- (lima puluh rupiah);
                                         maximum schesar Ep.150, -- (seratus lima puluh
                                                                    rupiah);
    3. Penderita tidak mambu,
                                         cumo cuma.
VI. Beava Keuring
    a. Untuk keuring Kace Pata 🗞 📖
       1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum,
                                         minimum sebesar Ap. 70,--(tujuh puluh rupiah);
                                         maximum sebesar Rp.250, -- (dua ratus lima puluh
                                                                   rupiah);
       2. Pegawai Neweri dan Anak Sekolah,
                                         minimum sebesar ho. 20, -- (dua puluh rupiah);
                                         maximum sebesam Rp.100, -- (seratus rupiah);
    b. Untuk keuring Biasa : ...
       1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum,
                                         minimum sebesar Rr. 60, -- (enam puluh rupiah);
                                         maximum sebesar Ep.250,--(dua ratus lima pu-
                                                                   luh runiah);
       2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah,
                                         minimum sebesar Ap. 30, -- (tiga nuluh rumiah);
                                         maximum sebesar Ep.150, -- (seratus lima puluh
                                                                   rupiah);
VII. Beaya Perawatan Gigi :
     a. Untuk setiap pencabutan gigi mormal :
        1. Pagawai bukan Pegawai Negeri, Swaste dan Umum,
                                         minimum sebesar Rp.50,- (lime puluh rupiah);
```

maximum sebesar Rp. 300. - (tiga ratus rundah):

```
2. Pegarmi Negeri dan Anak Sekolah, minimum sebesar Rp. 15,--(lima belas rupiah);
                                         maximum sebesar Rp.200, -- (dua ratus rupiah);
    b. U.tab setian pencabutan gigi tidak normal :
        1. Pega wai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Houm,
                                           minimum sebesar Rr.200, -- (dua ratus rupiah);
                                            maximum sebesar Rp.1:00, -- (empat ratus rupi-
        2. Pegawai Neceri dan Anak Sekah, minimum sebesar Rp. 150, - (seratus lima pu-
                                                                      luh rupiah);
    c. Untuk Penembelan sementara tiap gigi untuk setiap kali datang,
        1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum,
                                            minimum sebesar Rp.100, -- (seratus rupiah);
                                            maximum sebesar Rp.300,--(tige ratus rupi-
        2. Pegawai Negeri dan Anak Sekolah, minimum sebesar Rp. 50,--(lima puluh rupi-
                                            maximum sebesar Rp.150, -- (seratus lima pu-
                                                                      luh rupiah);
     d. Untuk Penembelan permanen/tetap tiap gigi untuk setimp kali datang,
        1. Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum,
                                            minimum sebesar Ap. 300, -- (tiga ratus rupi-
                                            maximum sebesar 100.500, -- (enam ratus rupi-
        2. Pegamai Negeri dan Anak Sekolah, minimum sebesar Rp. 200, -- (dua ratus rupi-
                                                                      ah);
                                            maximum sebesar Rp.400, -- (empat ratus ru-
                                                                      piah);
VIII. Beava Cucian :
       Untuk setala jenis cucian tiap potong, minimum sebesar Rp. 10, -- (sepuluh rupiah);
                                              maximum sebesar Rp. 30,--(tiga puluh rupi-
  DX. Beaya Tata Usaha:
                                     Paulal III
      (1) Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya,
      (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mo-
          jokerto No. 11 tahun 1968 dinyatakan dicabut.
                                              Mojokerto, 31 Juli 1973.
   Walikota Kepala Daerah
                                            Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    Kotamadwar Mojo certo,
                                                Kotamadya Mojokerto,
                                                      Ketua,
          t.t.d.
                                                        t.t.d.
 ( CHABIB SJARBINI S.H. )
                                                 (SOTHADI)
         Disabkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepula Daerah Propinsi Jawa Timur
    tanggal 24 Januari 1974 No. Hk./38/100/Sh.
                                           A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
```

Jawa Timur Sekretaris Daerah, t.t.d. TRIMARJONO S. H.) Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 2 Pebruari 1974 No. 14/8.

> A.n. Gubernur Nepala Daerah Propinsi Jawa Timur

Sekretaris Daerch

Pj. Kepala Biro Hukum t.t.d.

(M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO S.H.)

Diumumkan pada papan pengumuman Kotamadya Mojokerto pada tanggal 15 Mei 1974.

Mojokerto, Tgl. 15-Mei-1974

Sesuai dengan aslinya A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto Pj.SEKRETARIS DAEJAM :

ttd.

(Drs. Slamet Harijadi).

PSKAT DA MA LAN KUTANAUKA MOJOKESTO Nomer & TANUL 1973 TENTANG

PERA LA PAT, PETROVALI KELAS, BEAYA PERA LATAU, BEAYA PENGUBATAN DAN TAPTAR BENATAY FUTUK RUMAH SAKIT UMUM DARJAH OTOROF KOTA KECIL MOJOKERTO.

UMUH

Remarkata basasa Kotanadya Mojokerto dalah mengali bamber-sumber income daerah selalu bermasaa mengintensifkan pemasukan pajak/retribusi Daerah, guna mensuk-seskan pembangunan wasuch maupun untuk mengimbangi panseluaran-pengeluaran rutin Pemerintah Daerah Kotam dya Mojokerto.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Mo. 31 tahun 1953 tang-gal 4 Mopember 1953 yang merupakan peraturan dasar, selalu mengalami perubahan/penambahan untuk disebusikan Jengan keadaan dewasa itu.

Peraturan Gaerah Kotamadya Mojokerto No. 31 tauun 1953 pada a. t ini mengalami perabahan yang pertama kali.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I Sub I

: beaya tidak termasuk harga obci-obatan, beava cucian dan beava en administrasi.

Pasal I Sub II

: bears tersebut sudah termasuk bears perawatan, akan tetapi tidak termasuk harga obat-obatan dan bears cucian dan administrasi.

Fasal I Sub IIIaangka 1: Cukup jelas.

angka is Amak sekolah yang berobat dirumah sakit urum Kotamadya Mojokerto dan di Puskesmas-puskesmas, dengan membawa buku/surat keterangan untuk berobat atau bukti diri/kartu pelajar dari sekolah sang bersangkutan, tidak dirum sabawa/cuma-suma.

ander 3: Sagadinaksud Pegawai Serse: The Pornturan Daerah Sni ialah Popusai dalam lingkungan Persangan Deerah Kotamadya Tojokerto Pad segawai-pegas i dari Di ses/Jermian/Kantor siyeau Kotamadya segawai-pegas i dari Di ses/Jermian/Kantor siyeau Kotamadya segarata.

The service penderita Pegnwai No ord; to the memorahan Kartu Tano. Penyenal Asuransi Kesehetan (I.I.) for untub penderita tidak omapu harus memverahkan surat ta teringan tidak mempu dari Kepela Desa yang berkepentingan.

Pasal I Sub III'b.

i Wakup jelas.

Pasal I Sub IV angka

1 : Penderita dari luar iakah penderita yang tidak dirawat/diperiksa di Rumah Sakit Umum Kotamodya Mejokerto dan di Puskesmasmuskesmas.

ngke.

Penderita dari Poliklinik ialah penderita yang dirawat/diperiksa di Rumah Sakit Umum Kotamanya mejokerto dan di Puskesmaspuskesmas.

angka

3 : Oukup jelas.

Pasal I Sab V

: Calmp jelas.

Pasal I Sub VI

. Cukup belas.

Pasal I Sub VII

: Cump delas.

Pasal I Sub VIII

the dimaksud segala jenis encime ialan segala sesuatu milik posien yang dicucikan di Rumah Sakit Brum, misalmwa i pakaian, anduk, sarung bantal dan sebegainwa.

Pasal I Sub LX

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Mojokerto, 31 Juli 1973

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.

Walikota Kepala Daerah Kotamadwa Mojekerto,

t. t.d.

3

(CHABIB SJARBINI S.H.)

(SOEHADI)

Ketua,

t. t. d.

Diumumkan pada papan pengumuman Kotamadya Mojokerto pada tanggal 15 Mei 1974.

Mojokerto, 15-Mei-1974

Sesuai dengan aslinya

A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto

Pj. Sekretaris Daerah: ttd.

(Drs. Slamet Harijadi)